LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

A. Santunan Cacat
1. Tingkat I:
   a. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji;
   b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
   c. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji.
2. Tingkat II:
   a. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji;
   b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
   c. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji.
3. Tingkat III:
   a. Golongan A sebesar Tabel Gol A x Gaji;
   b. Golongan B sebesar Tabel Gol B x Gaji; dan
   c. Golongan C sebesar Tabel Gol C x Gaji.

B. Perawatan
1. biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi:
   a. pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
   b. biaya rehabilitasi *medic* paling banyak sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
2. Biaya penggantian gigi tiruan paling banyak sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kasus.

II. TABEL PRESENTASE SANTUNAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA

A. Tabel Cacat

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	GOL		
		A	B	C
CACAT TINGKAT I				
1	Gangguan kejiwaan yang ringan	11,0	17,0	20
2	Kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki	11,0	17,0	20
3	Berkurangnya fungsi mata	11,0	17,0	20
4	Kehilangan daun telinga, namun bias mendengar, atau	11,0	17,0	20
5	Perubahan klasifikasi/fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/sakit	11,0	17,0	20
CACAT TINGKAT II				
1	Penyakit jiwa sedang (hilangnya kemampuan kerja phisik 51%-70%)	17,6	28,2	35,2
2	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	15,4	24,6	30,8
3	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	15,4	24,6	30,8
4	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	17,6	28,2	35,2
5	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	17,6	28,2	35,2
6	Cacat sebagian dari organ system syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital	14,2	22,7	28,3
7	Kehilangan penglihatan 1 (satu) mata atau diplopia pada penglihatan dekat	15,4	24,6	30,8
8	Kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan	14,2	22,7	28,3
9	Kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan	14,2	22,7	28,3

10	Bisu atau	14,2	22,7	28,3
11	Tuli	17,6	28,2	35,2
CACAT TINGKAT III				
1	Kehilangan kedua anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	30,8	49,3	61,6
2	Kelumpuhan kedua anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah	30,8	49,3	61,6
3	Kehilangan kedua anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
4	Kelumpuhan kedua anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
5	Kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota gerak tas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
6	Kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas dari sendi bahu ke bawah	30,8	49,3	61,6
7	Kehilangan penglihatan kedua mata	30,8	49,3	61,6
8	Bisu dan tuli	30,8	49,3	61,6
9	Penyakit jiwa berat (hilangnya kemampuan kerja mental tetap)	30,8	49,3	61,6
10	Cacat yang luas dari organ _ystem syaraf, pernafasan, kardovaskuler, pencernaan, atau urogenital.	30,8	49,3	61,6

B. Tabel cacat tetap lainnya

NO	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	GOL		
		A	B	C
CACAT TINGKAT I				
1	Ibu jari tangan kiri	4,22	8,45	10,56
2	Ruas pertama telunjuk tangan Kanan	3,77	7,55	9,43

3	Ruas pertama telunjuk tangan kiri	1,23	2,46	3,08
4	Ruas pertama jari lain tangan kanan	1,89	3,77	4,72
5	Ruas pertama jari lain tangan kiri	0,53	1,06	1,32
6	Kaki memendek sebelah kurang dari 5 cm	3,52	7,04	8,80
7	Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	2,11	4,22	5,28
8	Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	1,06	2,11	2,64
9	Perforasi sekat rongga hidung	5,28	10,56	13,20
10	Kehilangan daya penciuman	3,52	7,04	8,80
11	Hilangnya kemampuan kerja phisik 10%-25% (gangguan kejiwaan ringan)	1,76	3,52	4,40
12	Kehilangan penglihatan warna	3,52	7,04	8,80
13	Kehilangan kedua belah daun telinga	3,52	7,04	8,80
CACAT TINGKAT II				
1	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	13,03	26,07	32,58
2	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	12,47	24,93	31,17
3	Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	8,80	17,60	22,00
4	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	10,56	21,12	26,40
5	Kaki memendek 5 cm sampai kurang 7,5 cm	7,04	14,08	17,60
6	Kaki memendek 7,5 cm atau lebih	10,56	21,12	26,40
7	Cacat hilangnya cuping hidung	10,56	21,12	26,40
8	Impotensi	10,56	21,12	26,40
CACAT TINGKAT III				
1	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	17,60	35,20	44,00

CACAT LAINNYA				
1	Terkelupasnya kulit kepala	3.52 s.d. 10,56	70,4 s.d. 21,12	8,80 s.d. 26,40

Catatan:

Dalam hal terjadi lebih dari satu macam cacat, besarnya maksimal santunan cacat sebagai berikut:

a. 30,8 x Gaji untuk Golongan A;

b. 49,3 x Gaji untuk Golongan B; dan

c. 61,6 x Gaji untuk golongan C.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN